

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Pelaksanaan dan aturan mengenai Pembinaan dan pengawasan di inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah kabupaten purwakarta dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan, inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim auditor di Inspektorat kabupaten purwakarta bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Daerah bisa dikatakan belum sesuai apa yang diharapkan karena dalam melakukan pengawasannya tim auditor kabupaten purwakarta dalam jumlah keanggotaannya masih *minim* dengan jumlahnya 25 orang sedangkan waktu pengerjaan pengawasan diberi waktu 10 hari kerja, sehingga dalam melakukan pengawasannya inspektorat kabupaten purwakarta masih terlambat mengumpulkan data sehingga tidak bisa menemukan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh desa, kecamatan dinas atau OPT (organisasi perangkat daerah) yang ada di purwakarta yang diawasi oleh inspektorat daerah purwakarta.¹

¹ Hasil wawancara dengan Inspektorat daerah Purwakarta jam 13.00 WIB (30 Mei 2018)

1. Keadaan geografis kabupaten purwakarta

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 490 dusun, 1.056 rukun warga, dan 3.071 rukun tetangga.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:

- 1) Wilayah Pegunungan. Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah.
- 2) Wilayah Perbukitan. Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah.
- 3) Wilayah Dataran. Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Kondisi inspektorat daerah purwakarta sendiri berada strategis di tengah perkotaan yang berdampingan dengan badan kesatuan bangsa dan politik yang letaknya beralamat di Jl. Veteran No.147, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta

Saat melakukan pengawasannya inspektorat daerah harus melakukan pengawasan ke wilayah desa yang jangkauannya cukup jauh, Inilah data luas wilayah kecamatan dan jumlah desa yang harus di awasi oleh badan inspektorat daerah :

Tabel 1.2
Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Luas Wilayah			
			Luas Wilayah		Terbangun	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Jatiluhur	10	6.011	6,19	1.214	8,37
2	Sukasari	5	9.201	9,47	319	2,20
3	Maniis	8	7.164	7,37	519	3,58
4	Tegalwaru	13	7.323	7,54	726	5,01
5	Plered	16	3.148	3,24	824	5,68
6	Sukatani	14	9.543	9,82	1.172	8,08
7	Darangdang	15	6.739	6,94	1.245	8,58
8	Bojong	14	6.869	7,07	662	4,56
9	Wanayasa	15	5.655	5,82	458	3,16
10	Kiarapedes	10	5.216	5,37	361	2,49
11	Pasawahan	12	3.696	3,80	642	4,43
12	Pondoksalam	11	4.408	4,54	309	2,13
13	Purwakarta	10	2.483	2,56	1.561	10,76
14	Babakancikao	9	4.240	4,36	1.136	7,83
15	Campaka	10	4.360	4,49	911	6,28
16	Cibatu	10	5.650	5,81	566	3,90
17	Bungursari	10	5.466	5,63	1.879	12,96
Jumlah		183	97.172	100,00	14.503	100,00

Sumber: Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, BPS Kabupaten Purwakarta, Tahun 2012

Dalam menjalankan tugas pengawasan badan inspektorat daerah memiliki anggota tim auditor pengawasan sebanyak 25 orang tim auditor namun dalam

surat edaran peraturan BPKP yang menindaklanjuti Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 menjelaskan bahwa perhitungan jumlah kebutuhan auditor sebanyak 67 orang.

Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur, yang bertanggung langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pasal 1 ayat (2) bahwa: “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”. Dan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa “pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Propesioanal;
- b. Inependen
- c. Objektif
- d. Tidak tumpang tindih antar APIP dan
- e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini

Dengan kedudukan yang demikian maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tidak terlepas dari intervensi dan bahkan intimidasi dari Kepala Daerah, sehingga pengawasan sulit dilaksanakan secara obyektif. Pengawasan yang obyektif dapat dilakukan apabila didukung dengan komitmen dari Kepala Daerah. Komitmen Kepala Daerah merupakan bukti bahwa Kepala Daerah memerlukan koreksi, evaluasi dan perbaikan, atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Berikut rincian jumlah kebutuhan dan jumlah auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Tabel 1.4

Formasi kebutuhan jumlah auditor di inspektorat Kabupaten Purwakarta

No	Jabatan	JUMLAH AUDITOR YANG ADA SAAT INI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	Auditor Utama	-		
2	Auditor Madya	3	5	1 orang sedang proses auditor madya
3	Auditor Muda	12	15	1 orang sedang proses pengajuan auditor muda
4	Auditor Pertama/Terampil	7	40	2 orang sedang diklat Auditor Muda
5	Auditor Penyelia	3	5	1 Orang sedang proses pengajuan Auditor penyelia

Sumber: inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan dan jumlah auditor yang ada belum efektif atau kurang nya ketersediaan jumlah auditor di inspektorat kabupaten purwakarta, dapat dilihat bahwa pada Auditor madya jumlahnya 3

Orang dan yang dibutuhkan itu jumlahnya 5 dan kurang 2 Orang, lalu pada auditor muda berjumlah 12 orang sementara yang dibutuhkan 15 orang dan kurang 3 orang untuk auditor muda, dan yang paling tidak efektif adalah pada kebutuhan jumlah auditor pertama/terampil yang hanya mempunyai 7 orang sementara jumlah kebutuhannya 40 orang auditor pertama/terampil, dan yang terakhir kebutuhan auditor penyelia memiliki jumlah 3 orang dan yang dibutuhkan 5 orang. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas APIP lah yang menjadi faktor kekurangan tersebut.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. JFA dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Auditor (PFA), atau yang biasa disebut Auditor, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instansi Pembina JFA adalah instansi yang bertugas membina JFA menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan JFA adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi auditor yang meliputi

kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya antara lain penetapan petunjuk teknis yang diperlukan. Namun sebelumnya sudah pernah diusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta kepada BPKP pusat. Hanya saja sampai saat ini usulan tersebut tidak mendapat tanggapan.

2. Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purwakarta

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan meliputi administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan.

Pengawasan terhadap administrasi pemerintahan meliputi kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah. Sedangkan pengawasan terhadap urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Adapun lembaga perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga perangkat daerah Kabupaten Purwakarta adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, maka lembaga perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan menjadi sasaran atau “obyek” pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Selain melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Purwakarta juga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa yang menjadi sasaran atau “obyek” pengawasan berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) Desa. Dan dinas di purwakarta menjadi sasaran pengawasan yang berjumlah 24 dinas.

Untuk menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 19 bahwasannya pada ayat (5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa;

- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/ walikota.

Adapun rangkaian kegiatan pengawasan diawali dengan penyusunan rancangan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam bentuk “Program Kerja Pengawasan Tahunan” (PKPT). penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi. Dalam penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Untuk terciptanya prinsip keserasian, keterpaduan, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang, maka pada setiap tahun anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda). Rapat koordinasi pengawasan daerah dipimpin oleh Wakil Gubernur, diikuti oleh Inspektorat Provinsi, Wakil Bupati Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota seluruh Propinsi Jawa Barat, serta dihadiri oleh BPKP perwakilan dan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Kehadiran BPKP dan BPK dalam rakorwasda sangat penting mengingat disatu sisi yang menjadi sasaran atau obyek pemeriksaan BPKP dan BPK adalah lembaga perangkat daerah (Propinsi maupun Kabupaten/Kota), dan sisi lain

supaya BPK/BPKP dalam menyusun rencana pengawasan perlu mensinergikan dengan PKPT Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa itu, adalah dengan meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di lingkungan pemerintahan. Sasaran pengawasan BPK/BPK adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pembangunan.

Agenda utama dalam rapat koordinasi pengawas daerah adalah pembahasan setiap PKPT yang telah disusun oleh masing-masing Inspektorat Kabupaten/Kota. Pembahasan lebih difokuskan mengenai obyek dan waktu pemeriksaan terhadap SKPD yang pemeriksaannya diserahkan kepada Inspektorat Provinsi. Selain membahas substansi PKPT, pembicaraan juga difokuskan mengenai hambatan dan kesulitan dalam pemeriksaan, dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut.

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, selain melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja perangkat daerah Provinsi, juga melakukan pengawasan terhadap beberapa SKPD kabupaten/kota yang diserahkan pemeriksaannya kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Hanya saja dasar penyerahan pemeriksaan beberapa SKPD tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi dilakukan atas dasar musyawarah. Lazimnya penyerahan pemeriksaan kepada Inspektorat Provinsi dilakukan dengan beberapa alasan, yakni alasan keterbatasan

waktu, tenaga, dan biaya, serta alasan lainnya. Yang dimaksud dengan alasan lain disini adalah alasan diluar alasan teknis pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Purwakarta berpedoman pada PKPT yang telah disusun. PKPT Inspektorat Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 4 dalam lampiran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa PKPT Inspektorat Kabupaten Purwakarta memuat mengenai jadwal pelaksanaan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, SKPD yang diperiksa, sasaran pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diterbitkan.

Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Apabila disinkronkan dengan pedoman penyusunan PKPT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Permendagri tersebut, maka PKPT Inspektorat Kabupaten Purwakarta belum disusun sesuai dengan syarat yang diatur dalam Permendagri tersebut, baik mengenai sitematika maupun substansinya. PKPT Inspektorata Kabupaten Purwakarta hanya memuat ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, SKPD yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Sedangkan menegani jumlah tenaga dan anggaran pemeriksaan yang dibutuhkan pada setiap kali pemeriksaan tidak dicantumkan.

Selain itu, berdasarkan PKPT yang telah disusun dapat diketahui bahwa, waktu yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pemeriksaan dalam satu tahun anggaran hanya 7 bulan, yakni bulan

April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Bulan Nopember. Sedangkan target Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diterbitkan sebanyak 89 LHP. Apabila dilihat antara target jumlah LHP yang akan diterbitkan dengan Jumlah obyek pemeriksaan yang akan diperiksa dalam setiap tahun anggaran, maka banyak obyek pemeriksaan yang tidak dapat diperiksa. Karena antara alokasi waktu yang tersedia dengan jumlah satker yang akan diperiksa sangat tidak seimbang.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Purwakarta, bahwa pemeriksaan reguler baru dimulai pada bulan April karena pada bulan itu biaya pemeriksaan baru dapat dicairkan. Pelaksanaan pemeriksaan sangat tergantung dari ketersediaan dana pengawasan, karena tidak mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa didukung oleh biaya operasional pengawasan. Agar PKPT dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka PKPT juga disusun menyesuaikan dengan proses administrasi keuangan. Artinya perencanaan mengikuti biaya yang tersedia, bukan sebaliknya pembiayaan mengikuti perencanaan. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada ketersediaan dana pengawasan.

PKPT yang telah disusun berlaku sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

maupun dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak dijelaskan secara jelas/tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat pengawas pemerintah, akan tetapi yang dimaksud dengan pejabat pengawas pemerintah disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkungan lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan internal maupun lembaga pengawasan eksternal. Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat kabupaten Purwakarta adalah “Pegawai Negeri Sipil Daerah” yang bekerja dilingkungan Inspektorat kabupaten Purwakarta.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah meliputi Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; pemeriksaan dana dekonsentrasi; Pemeriksaan tugas pembantuan; dan Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Jadi sasaran pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah.

B. Kinerja Pembinaan dan Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Mekanisme pemeriksaan

Tahap pertama dalam pemeriksaan diawali dengan persiapan pemeriksaan, yang meliputi koordinasi rencana pemeriksaan, pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa, dan penyusunan Program Kerja

Pemeriksaan (PKP). Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Purwakarta mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa. Setelah koordinasi rencana pemeriksaan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa, yang dilakukan dengan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, data umum obyek yang diperiksa, laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa, Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan sebelumnya, sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa. Setelah data tersebut terhimpun maka Pejabat Pengawas Pemerintah akan menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.

Setelah pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang diperiksa dilakukan, maka disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan penentuan personil; penentuan Jadwal waktu pemeriksaan; penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan; dan menyusun langkah-langkah pemeriksaan.

Setelah persiapan pemeriksaan dilakukan, tahapan berikutnya atau tahap kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pertemuan awal (entry briefing). Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala/Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah dilakukan pertemuan

awal maka tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor, wajib dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Wilayah dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas yang diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan. Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada pimpinan unit satuan kerja (Satker) yang diperiksa atau “obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah konfirmasi dilakukan maka akan disusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Wilayah.

Setelah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan disusun, dan sebagai pertemuan akhir (exit briefing), maka tim Pemeriksa menyampaikan pokok - pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili. Apabila yang diperiksa adalah kepala dinas, badan, dan kantor maka pokok-pokok hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepala dinas, badan, dan kantor tersebut.

Pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan dengan ekspose hasil pemeriksaan, yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan

pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan. Inspektur Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten. Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja bidang pengawasan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait. Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali. Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Wilayah kepada Inspektur Jenderal, dalam hal ini dari Inspektur wilayah kepada Inspektur Kabupaten.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk bab terdiri atas beberapa bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika, bab I berisi Simpulan dan Rekomendasi yang terdiri atas simpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Bab 2 uraian Hasil Pemeriksaan yang terdiri

atas data umum, hasil pemeriksaan, temuan dan rekomendasi. Sedangkan bab 3 penutup.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Aturan dan Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan di Inspektorat Daerah Purwakarta

Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal bahwa siyasah merupakan pengurusan-pengurusan kepentingan umat manusia sesuai dengan syara, demi terciptanya kemaslahatan. Selain itu siyasah juga merupakan suatu pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal. Oleh karenanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut haruslah mengacu pada peraturan-undangan serta segala aturan hukum lainnya, dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu Alquran dan Sunnah.

Dalam syariat islam terdapat Teori Hisbah, teori Hisbah ialah menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.² Allah Ta'ala berfirman :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. Qs Ali Imran 104³

² Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah 2006 darul falah jakarta hlm 398

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Wilayah al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah. Adanya Instansi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya *amar ma'ruf nahi munkar* semakin hilang dikalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayah Al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan keadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika masyarakat kembali merajalela perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba maka jelas . wilayah al-Hisbah tidak berperan dengan sempurna. Wilayah al-Hisbah tidak berperan dengan sempurna. Wilayah al-Hisbah, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syari'at.

Objek kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkupnya sudah sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

³ Al-Quran, Terjemahan Persia Muhammad Mahdi Fuladmand, Tehran, Dar al-Qur'an al-Karim, 1418 H/1376 S.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Tujuan pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah adalah menjamin terapkannya perlakuan adil kepada setiap warga negara masyarakat tanpa membedakan statusapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, seperti melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah harus ada hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), yaitu dengan adanya dasar hukum mengenai fungsi pengawasan Inspektorat daerah dalam Peraturan Pemerintah Pasal 21 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2017 bahwa “Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa”. Maka Inspektorat Daerah telah menerapkan asas legalitas. Legalitas yang diterapkan ini akan sangat bergantung pada pemerintahan yang sedang berkuasa, sehingga

pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam konsepsi politik islam.

Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang konsep muraqabah. Muraqabah berasal dari kata raqaba yang artinya pengawasan. Allah swt berfirman dalam QS Qaf ayat 18 sebagai berikut :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat selalu mengawasi seluruh perbuatan manusia dimuka bumi. Malaikat sebagai wakil Allah yang diberi tugas untuk mengawasi seluruh perbuatan manusia yang disebut malaikat *Raqib* dan *atid*, yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia.

Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadist Rasulullah sebagai berikut :

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرَضِ
الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِيفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “ orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum di hisab pada hari Kiamat.”⁵

⁴ Al-Quran, Terjemahan Persia Muhammad Mahdi Fuladmand, Tehran, Dar al-Qur'an al-Karim, 1418 H/1376 S

⁵ Tadwînus Sunnah, Nasy'atuh wa Tatawwuruh, Muhammad bin Matar al-Zahrani, (Madinah; Dar al-Khudairi, 1998), hlm. 74.

حلب مصلح وُدفع المفا سد

Artinya : “Meraih segala sesuatu yang maslahat, dan menolak semua hal yang mafsadat”⁶

Sejalan dengan itu, Badan Inspektorat Daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepala desa yang berpengaruh terhadap pembangunan sarana fisik desa yang menyangkut pada kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan”⁷

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat *tidak* diutamakan maka pemerintah sudah lalai dalam menegakkan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau kelompok itu sendiri. Pengawasan badan inspektorat daerah menerapkan prinsip musyawarah yaitu mulai dari desa sampai dinas yang bersangkutan untuk mengamati program kerja dan kegiatan yang sudah di laksanakan. Prinsip musyawah ini ada dalam alqur’an QS. Asy-syura ayat 38. Allah swt berfirman:

⁶ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasa (Jakarta Kencana 2007) hlm 28

⁷ A.Dzazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis (jakarta,kencana;2006), cet-4 hal 147.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya :“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”⁸

Prinsip yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh Badan Inspektorat Daerah prinsip keseimbangan sosial yang merupakan standar hidup masyarakat, artinya kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara individu sehingga anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang lebih layak, meskipun terjadi perbedaan derajat antara sarana dan prasarana.

Pandangan abu yusuf yang dikutip⁹ tentang asas bernegara memiliki tiga konsep dasar yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
- b. Pemeliharaan hak rakyat
- c. Pengelolaan keuanntahgan publik

Penyelenggaraan yang efektif adalah setiap kebijakan yang menyakut kepentingan mayarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Negara berkewajiban untuk memenuhi rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

⁸ Subhi Ab.Rauf Ashr, Mu'jam Maududi Ayat al-Qur'an, Darul Fadhilah, Cairo

⁹ Ija Suntana (pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung:Mandiri Press. Hlm.65

Alquran menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undangnya, ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rosulnya dan akhirnya ketaatan kepada Ulul Amri. Diantara orang-orang yang beriman selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah sebagaimana diterangkan dalam surat Annisa ayat 59 yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosulnya, dan ulil amri diantara kamu.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali-Imran : 110)¹⁰

Dalam hal ini, prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut yaitu :


1. Prinsip Adl (prinsip keadilan)¹¹
2. Prinsip pengelolaan dan yang dikelola
3. Prinsip Kemaslahatan
4. Tanggung jawab publik

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006

¹¹ Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam*, CV.Pustaka Setia, Bandung:2010,hlm.42.

Keberhasilan akan berdampak positif dalam terciptanya penyelenggaraan peraturan pemerintah daerah khususnya, tentang pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, apabila setiap kebijakannya memperhatikan pada aspek keadilan, kemashlahatan serta amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan yang telah diamanatkan sebelumnya. Bahkan jika pemerintah dan dinas aktif dalam mengawasi melakukan pengawasan yang sesuai dengan prinsip siyash dusturiyah juga diharapkan pemerintah dengan masyarakat mampu berkontribusi dengan baik demi terlaksananya Peraturan pemerintah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG